



CLIMATE  
POLICY  
INITIATIVE

# Sinkronisasi Perencanaan untuk Meningkatkan Kualitas Belanja Dana Desa

Desember, 2017

*Sinkronisasi penggunaan Dana Desa dengan perencanaan pembangunan daerah diperlukan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas keuangan dan pelayanan publik. Proses sinkronisasi tersebut dapat dilakukan bersama oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengembangkan beberapa opsi dalam pengaturan penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan kualitas sinkronisasi dan penggunaannya.*

## 1. Pendahuluan

Sinkronisasi penggunaan Dana Desa dengan perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa. Sinkronisasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri tersebut bertujuan untuk memastikan keselarasan pembangunan di desa dengan program pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di tingkat desa.

Di dalam peraturan menteri tersebut, penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada empat pilar utama pemerintahan desa, yaitu kewenangan desa, perencanaan desa, musyawarah desa, dan peraturan desa. Artinya, Dana Desa hanya dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang berada dalam ruang lingkup kewenangan desa, yaitu bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang kemasyarakatan desa. Adapun bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan ditentukan sebagai bidang-bidang prioritas.

Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran di desa. Meskipun Desa memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan prioritas pembangunan dan anggarannya, proses perencanaan desa tetap perlu bersinergi dengan perencanaan pemerintah daerah. Oleh karena itu, prioritas penggunaan Dana Desa pun diharapkan mengacu kepada prioritas daerah.

Penggunaan Dana Desa juga harus ditetapkan melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di desa. Kesepakatan mengenai penggunaan Dana Desa kemudian diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan ditetapkan dengan peraturan desa. RKP Desa selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## 2. Sinkronisasi Penggunaan Dana Desa dengan Rencana Pembangunan Daerah

### *Sinkronisasi Melalui RPJM Desa*

Kunci penyelarasan prioritas penggunaan Dana Desa dengan perencanaan pembangunan daerah adalah dalam penyusunan RPJM Desa. Jika Desa belum memiliki RPJM Desa, maka langkah awal sinkronisasi penggunaan Dana Desa dimulai pada proses penyusunan RPJM Desa itu sendiri.

Dalam proses penyusunan RPJM Desa, ada empat kegiatan utama yang dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa, yaitu penyalarsan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, dan penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Adapun peluang sinkronisasi perencanaan desa dan perencanaan daerah terletak pada kegiatan penyalarsan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

Skema penyalarsan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1. Skema Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Perencanaan Desa Dalam Penyusunan RPMJ Desa**

| Input                                                                                                                                                           | Proses                                                                                                                                                                                                                                                                    | Output                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota, sekurang-kurangnya meliputi RPJMD, Renstra SKPD, RTRW, RDTR, Rencana pembangunan kawasan pedesaan.</p> | <p>Sosialisasi dan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota</p> <p>Mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota</p> <p>Format data rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa.</p> | <p>Integrasi dan keselarasan program/kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa di dalam RPJM Desa</p> |

### **Sinkronisasi melalui RKP Desa**

Apabila desa sudah memiliki RPJM Desa, sinkronisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dalam proses penyusunan RKP Desa. Penyusunan RKP Desa diawali dengan melakukan review terhadap RPJM Desa. Review RPJM Desa dimaksudkan untuk mengidentifikasi arah kebijakan, program dan kegiatan yang rencanakan dalam RPJM Desa sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dilakukan setiap tahun.

Dalam penyusunan RKP Desa, pemerintah desa juga perlu me-review kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota termasuk kebijakan penggunaan Dana Desa. Proses sinkronisasi penggunaan dana desa dalam RKP Desa digambarkan dalam diagram di bawah ini:

**Gambar 2. Skema Sinkronisasi Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan RKP Desa**

| Input                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Output                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Daftar program dan kegiatan dari RPJM Desa</p> <p>Informasi kebijakan, pagu indikatif, program dan kegiatan pembangunan tahunan dari pemerintah, pemerintah provinsi pemerintah kab/kota</p> <p>Informasi jumlah Dana Desa dan arah kebijakan penggunaan dana desa dari pemerintah daerah/kementerian</p> | <p>Memilih dan menetapkan program dan kegiatan RPJM Desa yang akan dilaksanakan</p> <p>Mencermati pagu indikatif dan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota</p> <p>Mendata dan memilih rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota</p> <p>Mencerimati pagu Dana Desa dan kebijakan penggunaan Dana Desa</p> | <p>Integrasi dan keselarasan program/kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan Desa dan dengan arahan penggunaan dana desa dari kementerian di dalam RKP Desa</p> |

### 3. Peluang Meningkatkan Sinkronisasi Penggunaan Dana Desa

Meskipun penggunaan Dana Desa telah diatur oleh pemerintah, namun masih terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pengaturan lebih lanjut yang sifatnya melengkapi, memperjelas, dan menegaskan hal-hal yang dianggap penting sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan pedoman teknis penggunaan Dana Desa dengan mengacu kepada pedoman umum penggunaan Dana Desa dari pemerintah. Inovasi dalam pengembangan pedoman teknis ditujukan untuk memberikan panduan yang lebih jelas dan tegas mengenai penetapan kegiatan prioritas yang akan didanai Dana Desa.

Beberapa opsi yang dapat dikembangkan dalam pedoman teknis antara lain:

1. Penambahan informasi arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun perencanaan termasuk daftar rencana kegiatan SKPD yang ada di desa. Informasi ini dibutuhkan dalam proses sinkronisasi penggunaan dana desa dalam proses penyusunan RKP Desa.
2. Penambahan informasi daftar kegiatan yang tidak boleh dibiayai Dana Desa (*negative list* Dana Desa). Informasi ini diperlukan untuk memberikan penegasan dan kejelasan kepada pemerintah desa mengenai kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan bidang-bidang prioritas penggunaan dana desa atau belanja-belanja tertentu yang sebaiknya tidak dibiayai oleh Dana Desa.

3. Pengintegrasian pengaturan penggunaan Dana Desa ke dalam pedoman penyusunan RKP Desa dan APBDes. Ini dikarenakan perencanaan desa diatur oleh peraturan dari Kementerian Dalam Negeri, sementara penggunaan Dana Desa diatur oleh peraturan dari Kementerian Desa.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan sebuah petunjuk ringkas yang mengintegrasikan berbagai aturan dari dua kementerian tersebut yang lebih sederhana namun komprehensif.

### Contoh *Negative List* Dana Desa

Bupati Berau pada tahun 2016 menerbitkan surat edaran mengenai pedoman teknis Dana Desa tahun 2017. Selain memberikan arahan untuk merujuk kepada ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa dari kementerian desa, Bupati Berau juga menambahkan arahan mengenai larangan penggunaan dana desa untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana pemerintah Kampung seperti Kantor Kepala Kampung, Balai Kampung, Kantor Badan Permusyawaratan Kampung, Kantor Lembaga Permusyawaratan Kampung, kantor PKK dan sejenisnya.
2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan keagamaan.
3. Bantuan sosial, hibah, atau keuangan langsung kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak terkait dengan kelompok usaha.
4. Peringatan hari besar nasional/keagamaan.
5. Perlombaan atau hadiah dan sebagainya.
6. Biaya penunjang operasional kegiatan seperti alat tulis kantor, perjalanan dinas, makan minum rapat, operasional tim pengelola kegiatan, honor, dsb., yang tidak terkait dengan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.
7. Kegiatan-kegiatan yang seharusnya dibiayai oleh operasional pemerintah desa/kampung seperti belanja barang/jasa dan modal pemerintah desa/kampung.

Risalah kebijakan ini disarikan dari studi Climate Policy Initiative (CPI) yang didanai oleh David & Lucile Packard Foundation.

Tentang CPI: Dengan keahlian di bidang kebijakan dan keuangan, CPI berupaya meningkatkan praktik-praktik di bidang energi dan tata guna lahan yang paling penting di seluruh dunia. Misi kami adalah membantu pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan untuk mendorong pertumbuhan sembari mengatasi risiko perubahan iklim. CPI bekerja di kawasan yang paling berpotensi untuk memperoleh dampak dari perubahan kebijakan seperti Brazil, Eropa, India, Indonesia, dan Amerika Serikat.